

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman milenial ini, telah terjadi begitu banyak perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu, perkembangan tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, salah satunya yakni untuk meningkatkan modal usaha/bisnis masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dana untuk melakukan bisnis/usaha tidaklah sedikit. Di sisi lain terdapat pula sebagian masyarakat yang memiliki kelebihan dana sehingga dana tersebut perlu diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan yang ekonomis dari penggolongan uang/dana tersebut. Maka dari salah satu masalah ekonomi tersebut, terbentuklah lembaga keuangan yang biasa disebut dengan “BANK”. Adalah lembaga keuangan yang menjadi jembatan bagi para penyimpan tabungan dan investor. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis perbankan yakni bank konvensional dan syariah.

Kegiatan atau aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia sendiri yakni menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending) dan pelayanan bank lainnya (service/jasa) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba maksimal. Maksudnya ialah apakah lembaga perbankan syariah tersebut dalam mengelola pelayanan dan kegiatannya tersebut telah berdasarkan syariat Islam (al-Qur'an dan Sunnah serta Ijtihad) dengan prinsip kerjasama dan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), bukan berdasarkan bunga. Bank Syariah di Indonesia PerJuni 2018, total aset keuangan syar

Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.204,47 triliun atau USD 83,62miliar. (Kurs Tengah BI per 29 Juni 2018 = Rp14.404,00/USD) dengan rasio market share 8,47% dari total aset keuangan Indonesia dengan keterangan kantor layanan syariah sudah mencapai 2.635 Kantor yang terdiri dari 1.827 Bank Umum Syariah, 349 Unit Usaha Syariah serta 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)¹. Data tersebut mencerminkan bahwa dari tahun ke tahun keuangan syariah mengalami kenaikan, disamping itu kemudian diketahui bahwasanya Sistem keuangan Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai syari'ah untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga (riba).

Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang tidak hanya sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya serta ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah menjawab dengan lahirnya Bank Islam.² Dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 kini keberadaan bank-bank syari'ah di Indonesia semakin mendapat legitimasi. Undang-undang tersebut memiliki beberapa ketentuan umum (pasal 1) yang baru yang menarik untuk dicermati dan akan memberikan implikasi tertentu.³ Jika dilihat dari segi hukum ataupun pelaksanaannya Perbankan syariah di Indonesia memang tergolong sudah cukup berkembang. Banyaknya muslim yang ada di Indonesia yang tertarik pada sistem perbankan yang dilakukan secara syariah ini mungkin menjadi

¹Data diolah dari *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*,2018

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPB, 2005) hlm 2.

³A.Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009) hlm 98.

penyebabnya. karena kemayoritasan kaum muslim ini lah maka harus dilakukan perkembangan lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan yang begitu banyak meskipun banyak juga dari kalangan non muslim menggunakan sistem Perbankan Syariah ini karena lebih menguntungkan dengan tidak adanya sistem jerat riba.

Maka dari itu Akad yang menarik untuk dibahas menurut penulis yakni akad Musyarakah Mutanaqishah (MMq), dengan keunikan akad ini, dapat membantu peningkatan akad yang bersifat bagi hasil. Pembiayaan dengan akad MMq ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional telah merumuskan fatwa terkait Musyarakah Mutanaqishah ini, dengan Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah yang masih ada kaitannya juga dengan akad dasarnya terkait Musyarakah yaitu Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Lembaga Keuangan Syariah dapat mengambil fatwa tersebut untuk mengembangkan produknya. Kemudian, dampak dari variasi akad ini akan membuat nasabah memilih sesuai dengan keinginan, kemampuan dan kebutuhannya salah satunya yakni dalam Pembiayaan Investasi dengan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).

Pembiayaan Investasi dalam hal ini menjadi perwujudan dari peranan bank sebagai intermediary, dan peranan sebagai intermediary ini tidak hanya ada pada bank konvensional, melainkan juga terdapat pada bank syariah, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Bedanya, bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak

berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembiayaan keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS principle).⁴ Termasuk Musyarakah Mutanaqisah.

Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁵ Akad Musyarakah Mutanaqisah menekankan pada penggunaan akad jual beli dengan Syirkah dan pengurangan salah satu bagian (porsi) Syirkah dengan sewa. Akad Musyarakah Mutanaqisah untuk pembiayaan pemilikan rumah ataupun investasi pada perbankan syariah di Indonesia terbilang baru setelah sebelumnya telah digunakan prinsip Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) . Produk inipun didukung dengan fatwa DSN MUI NO.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah untuk pengaturan yang lebih spesifiknya. Dan didukung oleh UU Nomor 21 tahun 2008 Pasal 26 yang telah memperjelas bagaimana kedudukan hukum dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI selaku lembaga pembuat Fatwa.

Untuk prosedur pembiayaannya sendiri Nasabah mengajukan pembiayaan dan mengisi form, kemudian nasabah memberikan dokumen-dokumen penting terkait usaha ataupun agunan yang dimiliki kemudian dilakukan analisis dan pembukuan yang akan di serahkan pada manajer, mungkin nanti terkait prosedur yang lengkapnya sudah ada di dalam klausul akadnya tetapi saya tidak bisa memberikan klausul/ draft kontrak yang terdapat data nasabah yang mana itu

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 4.

⁵Lihat, Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah, Ketentuan Umum Butir a.

bersifat tertutup dan private dan tidak bisa saya perlihatkan karena ketentuan SOP nya seperti itu. Kalau terjadi wanprestasi dari pihak nasabah maka itu sudah jelas pihak nasabah yang akan menanggung kerugian apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran maka agunan milik nasabah akan kami lelang, apabila terjadi force majeure maka pihak kami dan pihak nasabah akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan menetapkan kebijakan dari pihak bank akan tetapi nasabah tetap harus membayar angsuran yang telah disepakati.⁶

Musarakah Mutanaqisah memiliki prinsip kemitraan dan kerjasama maka demikian pembiayaan Musarakah Mutanaqisah dalam pelaksanaannya harus tercipta adanya tolong-menolong antara sesama pihak, saling meringankan beban pihak lain, dan saling bekerjasama untuk kemajuan bersama. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam pelaksanaan pembiayaan musarakah mutanaqisah di Bank BJB Syariah kantor pusat Braga bahwa pelaksanaan pembiayaan, antara bank dan nasabah saling memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang besarnya modal masing-masing ditentukan oleh bank berdasarkan presentase tertentu sesuai dengan perkiraan keuntungan dari usaha yang akan dijalankan nasabah.⁷

Selain itu kedua belah pihak juga memberikan partisipasi kerja masing-masing, yaitu nasabah mengelola usaha di lapangan dan bank hanya memberikan pengawasan dan saran untuk usaha yang dijalankan nasabah. Sedangkan keuntungan ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi modal masing-masing dan

⁶ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Mega Agustina pada tanggal 18 Oktober 2018 di Bank BJB Syariah kantor pusat

⁷ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Mega Agustina pada tanggal 18 Oktober 2018 di Bank BJB Syariah kantor pusat

jika terjadi kerugian atau force majeure nasabah tetap harus membayar modal ke bank.

Surat An-Nisa' Ayat 58⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Berdasarkan ayat tersebut apabila dilihat dari sisi keislamannya hal tersebut tidak sesuai, karena tidak terciptanya suatu keadilan antara nasabah dan bank, dimana nasabah mendapatkan bagian pekerjaan di lapangan yang lebih berat daripada bank, sedangkan keuntungan yang didapat sama berdasarkan kontribusi modal di awal. Maka berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“HAK DAN KEWAJIBAN SYARIK DALAM PEMBIAYAAN INVESTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI BJB SYARIAH BRAGA BANDUNG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

⁸Ahsin,Sakho Muhammad,dkk, Al-Qur'an Bayan, (Depok, CV. ADHWAUL BAYAN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, Bank BJB Syariah Braga Bandung memiliki produk pembiayaan investasi yang mana pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip tolong-menolong antara sesama pihak, saling meringankan beban pihak lain, dan saling bekerjasama untuk kemajuan akan tetapi salah satu pihak nasabah mendapatkan bagian pekerjaan di lapangan yang lebih berat daripada pihak bank, sedangkan keuntungan yang didapat sama berdasarkan kontribusi modal di awal. Hal tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah bahwa pembagian hak dan kewajiban tidak boleh berat pada satu pihak. Maka penulis mengangkat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan investasi musyarakah mutanaqisah di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Braga ?
2. Bagaimana pembagian hak dan kewajiban syarik dalam pembiayaan investasi akad Musyarakah Mutanaqisah ?
3. Bagaimana kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian hak dan kewajiban syarik dalam pembiayaan investasi akad musyarakah mutanaqisah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Braga di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Braga.

2. Mengetahui pembagian hak dan kewajiban syarik dalam Pembiayaan investasi akad Musyarakah Mutanaqisah.
3. Mengetahui kesesuaian hukum ekonomi syariah tentang hak dan kewajiban syarik dalam pembiayaan investasi akad musyarakah mutanaqisah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan intelektual di bidang Hukum Ekonomi syariah/Ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad-akad baru ataupun penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan memberikan pemahaman tentang perkembangan dalam Musyarakah Mutanaqisah

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan keilmuan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dalam kehidupan berekonomi tentang pelaksanaan akad baru.

b. Bagi Praktisi

Bagi praktisi yaitu mengetahui dan menyesuaikan sistem maupun konsep dalam implementasi akad baru di Indonesia yang sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan sarana untuk menambah wawasan tentang variasi akad di Indonesia.

E. Studi Terdahulu

Studi pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan suatu pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Pertama, oleh Agisa Muttaqien, tahun 2012, membahas tentang “*Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Dalam penelitian ini ia berkesimpulan Terdapat masalah kepemilikan sertifikat sebagai aspek hukum pembuktian dalam penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah ini. Bahwa sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah hanya di atasnamakan nasabah saja. Bank Muamalat Indonesia memilih untuk mencantumkan nama nasabah di awal perjanjian, padahal nasabah pada saat itu belum benar-benar memiliki hunian tersebut. Fatwa DSN tentang Musyarakah Mutanaqisah pun mengatakan kepemilikan baru berpindah kepada nasabah jika telah dilakukan pelunasan seluruhnya. Lalu terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip Ijarah dalam akad Musyarakah Mutanaqisah ini, antara lain pandangan bahwa penyewa dan pemberi sewa dalam PHSK adalah satu pihak yaitu nasabah, yang hanya didasari pencantuman nama nasabah pada sertifikat kepemilikan hunian.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agisa Muttaqien yakni penelitian ini memiliki kesamaan dengan Agisa Muttaqien dari segi metode yang digunakan serta akad yang dipakai dalam

penelitian ini selain itu perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada objek penelitian, periode penelitian dan produk penelitiannya

Kedua, Jurnal tahun 2015 yang disusun oleh Putri Kamilatur Rohmi dengan judul "*Implmentasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Ia berkesimpulan Secara keseluruhan, Analisis implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada produk KPR Muamalat iB telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73 Tahun 2008 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia SE BI nomor 14/ 33/DPbS. Adapun implementasinya meliputi:

1. Akad yang digunakan: yaitu akad musyarakah mutanaqishah
2. Prosedur pembiayaan yang meliputi:
 - a. kriteria nasabah
 - b. analisis nasabah yang meliputi analisis 5C yaitu:
 - 1) *character*
 - 2) *capital*
 - 3) *capacity*
 - 4) *condition of economy*
 - 5) *collateral*
 - 6) *scorning*

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Kamilatur Rohmi yakni penelitian ini memiliki kesamaan dengan Putri Kamilatur Rohmi dari segi metode yang digunakan serta akad yang

dipakai dalam penelitian ini selain itu perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada objek penelitian, periode penelitian dan produk penelitiannya.

F. Kerangka Pemikiran

Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah mulai diperhitungkan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan ketegasan dan peluang yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Bank umum berdasarkan undang-undang diberi kesempatan untuk menjalankan dual banking system, yaitu penerapan sistem konvensional dan syariah sekaligus. Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut,¹⁰

Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadi'ah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti al-murabahah (pembiayaan jual beli barang), al-mudharabah (pembiayaan bagi hasil), al-musyarakah (pembiayaan

⁹Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal. 15–16.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hal.18–19.

penyertaan modal), dan al-ijarah. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan L/C (Letter of Credit). Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (qardul hasan), zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat di golongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru'). Akad dari transaksi tijarah yaitu: Mudarabah, salam, istishna, ijarah, ijarah wa iqtina, ujr, sharf, mudharabah, musharakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah. Sedangkan tabarru' yaitu: wasi'ah yad dhamamah, qardh, qarddhuul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, hibah, waqf, shadaqah, hadiah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola titipan, seperti wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamamah.
2. Pola pinjaman, seperti qardh dan qardhuul hasan
3. Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah
4. Pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;
5. Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
6. Pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.¹²

Selain dari pada itu ada pula akad Musyarakah Mutanaqishah yang merupakan produk turunan dari akad Musyarakah.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hal. 20

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, cet. 4*, (jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.41

Musyarakah Mutanaqisah yaitu bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih. Musyarakah dengan kata lain disebut syirkah secara bahasa berarti percampuran.¹³ Sebagaimana telah dikatakan bahwa akad MMq ini merupakan akad yang tergolong baru di Indonesia maka landasan yang memperbolehkan akad MMq ini yakni :

1. Firman Allah

QS. Shaad ayat 24¹⁴

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.”

¹³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press. 2004), Hlm. 79

¹⁴Ahsin, Sakho Muhammad, dkk, *Al-Qur'an Bayan*, (Depok, CV. ADHWAUL BAYAN).

Al-Quran Surah al-Ma'idah [5] , 1;¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2. Hadits

عن ابي هريرة رفعه قل ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما

صاحبه¹⁶

Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.¹⁷

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadist Qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim.

Musyarakah Mutanaqishah (MMq) adalah akad yang canggih, karena akad tersebut pada umumnya dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan dan

¹⁵Ahsin, Sakho Muhammad, dkk, Al-Qur'an Bayan, (Depok, CV. ADHWAUL BAYAN).

¹⁶Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Jilid IX, Darul Fikr, Beirut, t.th, hlm 112

¹⁷Muhammad Nasruddin, Terjemahan Sunan Abu Dawud Hadits Nomor 1997, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, hlm. 164

berbagai produk perbankan syariah, Setidaknya MMq dapat digunakan untuk 11 macam produk, seperti refinancing, working capital, take over, gabungan take over dan top up (refinancing), pengalihan hutang dari bank syariah ke bank syariah, resrutkturisasi pembiayaan (konversi akad), capital expenditure (investasi), reimbursement, pembiayaan konsumtif untuk KPRS, pembiayaan KPRS Indent, dan sebagainya.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah, yang dimaksud dengan Musyarakah Mutanaqishah adalah Musyarakah Atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya¹⁸. Jadi dalam akad ini pihak pertama menjual bagian modal/harta nya kepada pihak kedua secara bertahap hingga pada akhirnya kepemilikan pihak pertama habis dibeli oleh pihak kedua dan harta Syirkah menjadi milik pihak kedua secara penuh.

Investasi berasal dari bahasa Inggris investment dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istathmara dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Antonio 2007). Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang (Rahmawan 2005).

¹⁸Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tanggal 14 November 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah

Definisi yang sama diungkapkan Kasmir dan Jakfar, dimana investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan (Kasmir dan Jakfar 2015); (Arifin 2009). Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan (Maharani 2016).¹⁹ Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi (Sitompul 2007).²⁰ Menurut Sukirno (Sukirno 2003), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

¹⁹ *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 2 (2017)

²⁰ *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 2 (2017)

1. investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa dikemukakan Nopirin (Nopirin 2000), untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.

Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam (Chair 2015):

1. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.

2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial.
3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.²¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana tidak mengadakan perhitungan.²² Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar bukan angka. Kalaupun ada angka-angka dalam penelitian ini, sifatnya hanya sebagai penunjang saja. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi saat ini.²³ Metode deskriptif ini menjelaskan implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah pada produk pembiayaan investasi di Bank BJB Syariah Kantor Pusat.

²¹ *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 2 (2017)

²² Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tanggal 14 November 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah

²³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal.26

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber pegawai Bank BJB Syariah divisi Pembiayaan Konsumer yang bernama Ibu Mega.²⁴ Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, misalnya dari buku-buku, majalah atau literature-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara bersama salah satu pihak bank serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk akad musyarakah muatanaqisah.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa suatu pengertian yang bersifat teoritis, untuk itu penulis menggunakan beberapa literatur yang mendukung penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Studi ini dilakukan untuk menguji kebenaran serta relevansi antara teori yang terdapat dalam buku dengan praktek di lapangan.

²⁴Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal. 18

- b. Wawancara, adalah proses pengumpulan data dan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.²⁵

5. Pengolahan Data

- a. Teknik deskriptif, digunakan untuk mengolah dan membaca data yang diperoleh. Pengolahan data antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian dengan aturan-aturan yang diharapkan dapat memperkuat interpretasi data dan dapat menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, serta pada akhirnya dapat memenuhi tujuan penelitian dan menjawab rumusan permasalahan.
- b. Teknik pengklasifikasian data kualitatif, dengan cara memilah-milah informasi dari hasil wawancara berdasarkan komponen-komponen penelitian yang didiskusikan sehingga informasi tersebut mampu mendukung hasil studi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, termasuk dalam rangka pengambilan kesimpulan dan pemberian rekomendasi.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isis. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

²⁵Nazir Muh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988. cetakan ketiga. hal. 234

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data kedalam satuan-satuan sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.

Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

